



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUBAIR Bin TAJUDIN;**
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cambalompoo,
Kecamatan Tarowang,
Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen jalanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2020;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palopo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tahun 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tahun 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020.
6. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Plp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUBAIR Bin TAJUDIN** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (1)"*** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **SUBAIR Bin TAJUDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) butir obat Tramadol
 - 60 (enam puluh) butir obat Tryhexypenidil (THD)
 - 1 (satu) tempat pembungkus Handphone warna merah yang bertuliskan RED DOORZ
 - 5 (lima) butir obat Tryhexypenidil (THD)**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang tunai sejumlah Rp 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)**Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: —

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa SUBAIR Bin TAJUDIN, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar Jam 12.15 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam Terminal Dangerakko, di Jl. Durian Kel. Dangerakko Kec. Wara Utara Kota Palopo, atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo **yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (1),** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA bersama dengan anak FITO Bin USMAN pergi menuju Terminal Dangerakko untuk membeli Tryhexypenidil (THD) kepada terdakwa. Setelah bertemu dengan terdakwa di dalam Terminal, kemudian saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA bersama dengan anak FITO Bin USMAN menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun lalu menyerahkan 5 (lima) butir obat Triheksifenidil (THD).

Bahwa beberapa saat kemudian setelah terdakwa menyerahkan menyerahkan 5 (lima) butir Triheksifenidil (THD) tersebut, datang saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA bersama dengan saksi FAISAL, SR, SH. (anggota Polres Palopo) dan menemukan terdakwa sedang menjual obat tramadol Butir dan Obat Triheksifenidil (THD) sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa serta saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA bersama dengan anak FITO Bin USMAN.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA bersama dengan saksi FAISAL, SR, SH. Menemukan 5 (lima) butir Triheksifenidil (THD) di anak FITO Bin USMAN dan saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA, sedangkan untuk terdakwa ditemukan barang berupa 60 (enam puluh) butir obat Triheksifenidil (THD) yang berada di dalam tempat pembungkus Handphone warna merah yang bertuliskan RED DOORZ, 15 (lima belas) butir obat Tramadol, dan uang tunai sejumlah Rp 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak memiliki izin edar

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa bersama anak FITO Bin USMAN dan saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA berikut barang bukti dibawa menuju Polres Palopo guna dilakukan proses hukum.

Bahwa terdakwa mendapatkan obat Tramadol Butir dan Obat Triheksifenidil (THD) dari lelaki ACO ROBE (DPO) yang beralamatkan di Jl. Jembatan Bolong, Kel. Dangerakko, Kec. Wara, Kota Palopo.

Bahwa obat Tramadol Butir dan Obat Triheksifenidil (THD) termasuk dalam kategori obat keras dan khusus peredarannya sudah tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Bahwa obat Tramadol Butir dan Obat Triheksifenidil (THD) sudah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1215/NOF/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd. serta SUBONO SOEKIMAN, dengan kesimpulan :

1. 2742 A/2020/NNF berupa tablet putih logo "Y" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Triheksifenidil.
2. 2742 B/2020/NNF berupa tablet putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa belum mendapatkan izin edar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa SUBAIR Bin TAJUDIN, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar Jam 12.15 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam Terminal Dangerakko, di Jl. Durian Kel. Dangerakko Kec. Wara Utara Kota Palopo, atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi**

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal dari saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA bersama dengan anak FITO Bin USMAN pergi menuju Terminal Dangerakko untuk membeli Tryhexypenidil (THD) kepada terdakwa. Setelah bertemu dengan terdakwa di dalam Terminal, kemudian saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA bersama dengan anak FITO Bin USMAN menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun lalu menyerahkan 5 (lima) butir obat Triheksifenidil (THD).

Bahwa beberapa saat kemudian setelah terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir Triheksifenidil (THD) tersebut, datang saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA bersama dengan saksi FAISAL, SR, SH. (anggota Polres Palopo) dan menemukan terdakwa sedang menjual obat tramadol Butir dan Obat Tryhexypenidil (THD) sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa serta saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA bersama dengan anak FITO Bin USMAN.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA bersama dengan saksi FAISAL, SR, SH. Menemukan 5 (lima) butir Triheksifenidil (THD) di anak FITO Bin USMAN dan saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA, sedangkan untuk terdakwa ditemukan barang berupa 60 (enam puluh) butir obat Triheksifenidil (THD) yang berada di dalam tempat pembungkus Handphone warna merah yang bertuliskan RED DOORZ, 15 (lima belas) butir obat Tramadol, dan uang tunai sejumlah Rp 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak memiliki izin edar sehingga terdakwa bersama anak FITO Bin USMAN dan saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA berikut barang bukti dibawa menuju Polres Palopo guna dilakukan proses hukum.

Bahwa terdakwa mendapatkan obat Tramadol Butir dan Obat Triheksifenidil (THD) dari lelaki ACO ROBE (DPO) yang beralamatkan di Jl. Jembatan Bolong, Kel. Dangerakko, Kec. Wara, Kota Palopo.

Bahwa obat Tramadol Butir dan Obat Triheksifenidil (THD) termasuk dalam kategori obat keras dan khusus peredarannya sudah tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dalam mengolah, mempromosikan, maupun mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa obat Tramadol Butir dan Obat Triheksifenidil (THD) sudah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1215/NOF/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd. serta SUBONO SOEKIMAN, dengan kesimpulan :

1. 2742 A/2020/NNF berupa tablet putih logo “Y” seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Triheksifenidil.
2. 2742 B/2020/NNF berupa tablet putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAISAL, SR. SH:

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar Jam 12.15 wita, bertempat di dalam Terminal Dangerakko, di Jl. Durian Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara Utara Kota Palopo ;
- Bahwa yang mengedarkan adalah terdakwa SUBAIR Bin TAJUDIN ;
- Bahwa benar bermula dari saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA bersama dengan anak FITO Bin USMAN pergi menuju Terminal Dangerakko untuk membeli Tryhexypenidil (THD) kepada terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi saat itu bahwa saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA bersama dengan anak FITO Bin USMAN menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun lalu menyerahkan 5 (lima) butir obat Triheksifenidil (THD) ;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN.Plp



- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut, saksi bersama dengan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA menemukan 5 (lima) butir Triheksifenidil (THD) di anak FITO Bin USMAN dan saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA, sedangkan untuk terdakwa ditemukan barang berupa 60 (enam puluh) butir obat Triheksifenidil (THD) yang berada di dalam tempat pembungkus Handphone warna merah yang bertuliskan RED DOORZ, 15 (lima belas) butir obat Tramadol, dan uang tunai sejumlah Rp 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak memiliki izin edar sehingga terdakwa bersama anak FITO Bin USMAN dan saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA berikut barang bukti dibawa menuju Polres Palopo guna dilakukan proses hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA :

Keterangannya dibacakan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana *mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar* ;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar Jam 12.15 wita, bertempat di dalam Terminal Dangerakko, di Jl. Durian Kel. Dangerakko Kec. Wara Utara Kota Palopo ;
- Bahwa benar yang mengedarkan adalah terdakwa SUBAIR Bin TAJUDIN ;
- Bahwa benar bermula dari saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA bersama dengan anak FITO Bin USMAN pergi menuju Terminal Dangerakko untuk membeli Tryhexypenidil (THD) kepada terdakwa ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi saksi saat itu bahwa saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA bersama dengan anak FITO Bin USMAN menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun lalu menyerahkan 5 (lima) butir obat Triheksifenidil (THD) ;
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut, saksi bersama dengan saksi FAISAL, SR. SH., menemukan 5 (lima) butir Triheksifenidil (THD) di anak FITO Bin USMAN dan saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA, sedangkan untuk terdakwa ditemukan barang berupa 60 (enam puluh) butir obat Triheksifenidil (THD) yang berada di dalam tempat pembungkus Handphone warna merah yang bertuliskan RED



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOORZ, 15 (lima belas) butir obat Tramadol, dan uang tunai sejumlah Rp 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak memiliki izin edar sehingga terdakwa bersama anak FITO Bin USMAN dan saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA berikut barang bukti dibawa menuju Polres Palopo guna dilakukan proses hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar Jam 12.15 wita, bertempat di dalam Terminal Dangerakko, di Jl. Durian Kel. Dangerakko Kec. Wara Utara Kota Palopo ;
- Bahwa yang mengedarkan adalah terdakwa SUBAIR Bin TAJUDIN sendiri;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saya tertangkap yaitu : 1 berupa obat tramadol sebanyak 15 (lima belas) Butir dan Obat Tryhexypenidil (THD) sebanyak 60 (enam puluh) Butir yang berada didalam tempat pembungkus handphone warna merah yang bertuliskan RED DOORZ dan Uang tunai sejumlah Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam;
- Bahwa terdakwa sudah menjual obat tramadol sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sedangkan obat Triheksifenidil (THD) sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa obat Tramadol dan Obat Tryhexypenidil (THD) yang ada dalam kekuasaan terdakwa didapatkan dari lelaki ACO ROBE (DPO);
- Bahwa maksud dari lelaki ACO ROBE (DPO) memberikan obat Tramadol dan Obat Tryhexypenidil (THD) kepada terdakwa adalah untuk dijual kepada seseorang yang mau membeli;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan obat Tramadol dan Obat Tryhexypenidil (THD) yaitu sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbungkus sachet yang mana satu sachet berisi 10 (sepuluh) butir obat;
- Bahwa hasil penjualan obat Tramadol dan Obat Tryhexypenidil (THD) terdakwa serahkan kepada lelaki ACO ROBE selaku yang menyuruh menjual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar dalam mengedarkan obat Tramadol dan Obat Tryhexypenidil (THD);

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) butir obat Tramadol
- 60 (enam puluh) butir obat Tryhexypenidil (THD)
- 1 (satu) tempat pembungkus Handphone warna merah yang bertuliskan RED DOORZ
- Uang tunai sejumlah Rp 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 5 (lima) butir obat Tryhexypenidil (THD)

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1215/NOF/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd. serta SUBONO SOEKIMAN, dengan kesimpulan : 2742 A/2020/NNF berupa tablet putih logo "Y" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Triheksifenidil. Dan 2742 B/2020/NNF berupa tablet putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar Jam 12.15 wita, bertempat di dalam Terminal Dangerakko, di Jl. Durian Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara Utara Kota Palopo ;
- Bahwa yang mengedarkan adalah terdakwa SUBAIR Bin TAJUDIN ;
- Bahwa benar bermula dari saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA bersama dengan anak FITO Bin USMAN pergi menuju Terminal Dangerakko untuk membeli Tryhexypenidil (THD) kepada terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi Faisal SR,S.H., saat itu bahwa saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA bersama dengan anak FITO Bin USMAN menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun lalu menyerahkan 5 (lima) butir obat Triheksifenidil (THD) ;
- Bahwa pada saat saksi Faisal SR,S.H. melakukan penangkapan tersebut, saksi Faisal SR,S.H. bersama dengan saksi UMAR WIRAHADI

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA menemukan 5 (lima) butir Triheksifenidil (THD) di anak FITO Bin USMAN dan saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA, sedangkan untuk terdakwa ditemukan barang berupa 60 (enam puluh) butir obat Triheksifenidil (THD) yang berada di dalam tempat pembungkus Handphone warna merah yang bertuliskan RED DOORZ, 15 (lima belas) butir obat Tramadol, dan uang tunai sejumlah Rp 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak memiliki izin edar sehingga terdakwa bersama anak FITO Bin USMAN dan saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA berikut barang bukti dibawa menuju Polres Palopo guna dilakukan proses hukum;
- Bahwa yang mengedarkan adalah terdakwa SUBAIR Bin TAJUDIN sendiri;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saya tertangkap yaitu : 1 berupa obat tramadol sebanyak 15 (lima belas) Butir dan Obat Tryhexypenidil (THD) sebanyak 60 (enam puluh) Butir yang berada didalam tempat pembungkus handphone warna merah yang bertuliskan RED DOORZ dan Uang tunai sejumlah Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam;
- Bahwa terdakwa sudah menjual obat tramadol sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sedangkan obat Triheksifenidil (THD) sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa obat Tramadol dan Obat Tryhexypenidil (THD) yang ada dalam kekuasaan terdakwa didapatkan dari lelaki ACO ROBE (DPO);
- Bahwa maksud dari lelaki ACO ROBE (DPO) memberikan obat Tramadol dan Obat Tryhexypenidil (THD) kepada terdakwa adalah untuk dijual kepada seseorang yang mau membeli;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan obat Tramadol dan Obat Tryhexypenidil (THD) yaitu sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbungkus sachet yang mana satu sachet berisi 10 (sepuluh) butir obat;
- Bahwa hasil penjualan obat Tramadol dan Obat Tryhexypenidil (THD) terdakwa serahkan kepada lelaki ACO ROBE selaku yang menyuruh menjual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar dalam mengedarkan obat Tramadol dan Obat Tryhexypenidil (THD);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang / Barang Siapa.
2. Dengan Sengaja memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **SUBAIR Bin TAJUDIN** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa elemen unsur ini **bersifat alternatif** sehingga apabila salah satu aspek saja telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh unsur delik ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Hakim dalam menganalisa dan mencermati unsur ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah unsur Pasal ini terpenuhi atau tidak, maka akan diuraikan beberapa pengertian dan atau hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan Terdakwa, bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 sekitar Jam 12.15 wita, bertempat di dalam Terminal Dangerakko, di Jl. Durian Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara Utara Kota Palopo; Bahwa benar bermula dari saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA bersama dengan anak FITO Bin USMAN pergi menuju Terminal Dangerakko untuk membeli Tryhexypenidil (THD) kepada terdakwa; Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi Faisal SR,S.H., saat itu bahwa saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA bersama dengan anak FITO Bin USMAN menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun lalu menyerahkan 5 (lima) butir obat Triheksifenidil (THD); Bahwa pada saat saksi Faisal SR,S.H. melakukan penangkapan tersebut, saksi Faisal SR,S.H. bersama dengan saksi UMAR WIRAHADI KUSUMA menemukan 5 (lima) butir Triheksifenidil (THD) di anak FITO Bin USMAN dan saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA, sedangkan untuk terdakwa ditemukan barang berupa 60 (enam

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir obat Triheksifenidil (THD) yang berada di dalam tempat pembungkus Handphone warna merah yang bertuliskan RED DOORZ, 15 (lima belas) butir obat Tramadol, dan uang tunai sejumlah Rp 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa tidak memiliki izin edar sehingga terdakwa bersama anak FITO Bin USMAN dan saksi ZULFIKAR RAMADHAN Alias RAMA berikut barang bukti dibawa menuju Polres Palopo guna dilakukan proses hukum; Bahwa yang mengedarkan adalah terdakwa SUBAIR Bin TAJUDIN sendiri; Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saya tertangkap yaitu : 1 berupa obat tramadol sebanyak 15 (lima belas) Butir dan Obat Tryhexypenidil (THD) sebanyak 60 (enam puluh) Butir yang berada didalam tempat pembungkus handphone warna merah yang bertuliskan RED DOORZ dan Uang tunai sejumlah Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam; Bahwa terdakwa sudah menjual obat tramadol sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sedangkan obat Triheksifenidil (THD) sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); Bahwa obat Tramadol dan Obat Tryhexypenidil (THD) yang ada dalam penguasaan terdakwa didapatkan dari lelaki ACO ROBE (DPO); Bahwa maksud dari lelaki ACO ROBE (DPO) memberikan obat Tramadol dan Obat Tryhexypenidil (THD) kepada terdakwa adalah untuk dijual kepada seseorang yang mau membeli; Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan obat Tramadol dan Obat Tryhexypenidil (THD) yaitu sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbungkus sachet yang mana satu sachet berisi 10 (sepuluh) butir obat; Bahwa hasil penjualan obat Tramadol dan Obat Tryhexypenidil (THD) terdakwa serahkan kepada lelaki ACO ROBE selaku yang menyuruh menjual; Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar dalam mengedarkan obat Tramadol dan Obat Tryhexypenidil (THD);

Menimbang, bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1215/NOF/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd. serta SUBONO SOEKIMAN, dengan kesimpulan : 2742 A/2020/NNF berupa tablet putih logo "Y" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Triheksifenidil. Dan 2742 B/2020/NNF berupa tablet putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa ini menurut Majelis Hakim adalah merupakan cara yang paling tepat untuk membina dan mendidik Terdakwa karena dengan pidana tersebut Terdakwa dituntut untuk senantiasa berusaha mengendalikan diri agar tidak melanggar syarat yang ditentukan dalam pidana tersebut, sehingga pada akhirnya Terdakwa akan terbiasa hidup dengan pengendalian diri yang baik dan bisa menjadi warga masyarakat yang lebih baik pula;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SUBAIR Bin TAJUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar "*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 15 (lima belas) butir obat Tramadol
 - 60 (enam puluh) butir obat Tryhexypenidil (THD)
 - 1 (satu) tempat pembungkus Handphone warna merah yang bertuliskan RED DOORZ

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.119/Pid.Sus/2020/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) butir obat Tryhexypenidil (THD)

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari SELASA, tanggal 8 September 2020 oleh Raden Nurhayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Winarso, SH dan Faisal Ahsan, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 14 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota Arief Winarso, SH dan Faisal Ahsan, S.H., MH dibantu oleh Hamsinah Dahlan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Fitriani Bakri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Arief Winarso, S.H.

Raden Nurhayati, S.H., MH

2. Faisal Ahsan, S.H., MH

Panitera Pengganti,

Hamsinah Dahlan